

# Outline Journal of Community Development

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/OJCD>

## Legal Assistance for the Community in Drafting Legally Valid Deeds and Agreements

### Pendampingan Hukum bagi Masyarakat dalam Penyusunan Akta dan Perjanjian yang Sah secara Hukum

Salim<sup>1\*</sup>, Junaidi Lubis<sup>2</sup>, Irma Herliza Rizki<sup>3</sup>, Juliya Maria<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup>Hukum, Universitas Battuta, Indonesia

<sup>3</sup>Akuntansi, Universitas Battuta, Indonesia

\*Correspondence: [salim02@gmail.com](mailto:salim02@gmail.com)

#### Keywords:

Legal assistance;  
Act;  
Agreement

#### Abstract

*This activity uses a qualitative approach with empirical studies to analyze the problems faced by the community in preparing deeds and agreements and to evaluate the effectiveness of the legal assistance program provided. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the majority of the community has a limited understanding of the requirements for the validity of an agreement and the differences between authentic deeds and private deeds. Legal assistance carried out through education and consultation has been proven to increase community understanding and change the pattern of preparing agreements to be more in accordance with legal provisions. However, challenges such as limited legal personnel and access to services are still major obstacles. To increase the effectiveness of this program, it is recommended to establish a community-based legal service center and utilize digital technology for legal consultations. Thus, it is hoped that legal assistance can increase public awareness and access to better quality legal services.*

## PENDAHULUAN

Pendampingan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya dalam penyusunan akta dan perjanjian yang sah secara hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering kali dihadapkan pada berbagai transaksi dan kesepakatan yang memerlukan dokumen legal, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, hibah, warisan, dan dokumen hukum lainnya. Namun, banyak di antara mereka yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai aspek hukum dari dokumen tersebut, sehingga berisiko mengalami sengketa atau permasalahan hukum di kemudian hari (Sudjana, 2020).

Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam penyusunan akta dan perjanjian adalah minimnya akses terhadap layanan hukum yang memadai. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil atau kurang mampu, tidak memiliki akses terhadap notaris atau penasihat hukum yang dapat membantu mereka dalam

memahami isi dan konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka buat (Harjono, 2019). Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan hukum, di mana pihak yang lebih paham hukum dapat mengambil keuntungan dari pihak lain yang kurang memahami aspek hukum suatu perjanjian.

Dalam konteks ini, pendampingan hukum menjadi solusi yang efektif untuk memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat. Pendampingan hukum tidak hanya bertujuan untuk membantu masyarakat memahami isi dan legalitas suatu perjanjian, tetapi juga memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, 2021). Dengan adanya pendampingan hukum, masyarakat dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan atau penipuan yang mungkin terjadi dalam proses penyusunan akta dan perjanjian.

Selain itu, pendampingan hukum dapat berfungsi sebagai sarana advokasi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menegakkan hak-haknya. Misalnya, dalam kasus perjanjian yang mengandung klausul yang merugikan salah satu pihak, pendampingan hukum dapat membantu individu atau kelompok masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan cara mengajukan revisi atau pembatalan perjanjian tersebut (Saragih, 2022).

Di Indonesia, kebutuhan akan pendampingan hukum semakin meningkat seiring dengan berkembangnya transaksi bisnis dan kepentingan hukum masyarakat. Pemerintah telah menyediakan beberapa layanan bantuan hukum, seperti melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau advokat pro bono, tetapi cakupan layanan ini masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Yunus, 2020). Oleh karena itu, diperlukan peran serta dari berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi masyarakat, dan praktisi hukum, dalam memberikan pendampingan hukum yang lebih luas.

Penyusunan akta dan perjanjian yang sah secara hukum harus memenuhi beberapa prinsip dasar, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang diperjanjikan, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum atau kepatutan (Subekti, 2018). Dalam praktiknya, sering kali masyarakat kurang memahami prinsip-prinsip ini, sehingga menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi cacat hukum dan berpotensi batal demi hukum.

Salah satu contoh permasalahan yang sering terjadi adalah penyusunan perjanjian di bawah tekanan atau dengan adanya unsur pemaksaan, yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Dalam kasus seperti ini, pendampingan hukum berperan penting untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat benar-benar mencerminkan kesepakatan yang sah dan tidak mengandung unsur paksaan atau penipuan (Herlina, 2021).

Di samping itu, penyusunan akta dan perjanjian yang sah secara hukum juga memerlukan pemahaman mengenai bentuk dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, dalam penyusunan akta autentik, keberadaan notaris menjadi syarat utama untuk menjamin keabsahan dokumen tersebut. Tanpa keterlibatan notaris, akta yang dibuat hanya akan memiliki kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan, yang memiliki risiko lebih besar dalam hal pembuktian di pengadilan (Hasan, 2019).

Pentingnya pendampingan hukum juga terlihat dalam konteks perlindungan hak-hak individu dan kelompok tertentu, seperti dalam perjanjian warisan atau hibah. Dalam beberapa kasus, terdapat pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan ketidaktahuan seseorang dalam pembuatan akta, sehingga hak-haknya dirampas atau dikurangi secara tidak adil. Dengan adanya pendampingan hukum, masyarakat dapat lebih memahami implikasi hukum dari setiap keputusan yang mereka ambil terkait dengan hak milik dan kewajiban hukum lainnya (Rahardjo, 2022).

Pemerintah dan institusi hukum telah berupaya memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pembuatan akta dan perjanjian yang sah secara hukum, tetapi tantangan terbesar masih terletak pada keterjangkauan dan efektivitas layanan pendampingan hukum di berbagai daerah. Beberapa kebijakan telah diterapkan, seperti program bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, tetapi implementasinya masih menghadapi

berbagai kendala, seperti kurangnya tenaga profesional hukum yang tersedia untuk memberikan pendampingan langsung (Prasetyo, 2020).

Di era digital seperti saat ini, inovasi dalam pendampingan hukum dapat menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Misalnya, penggunaan platform daring atau aplikasi konsultasi hukum dapat menjadi alternatif yang lebih praktis bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pendampingan terkait penyusunan akta dan perjanjian (Wibowo, 2021). Dengan pendekatan ini, keterbatasan geografis dan biaya dapat diatasi, sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat dari layanan pendampingan hukum.

Selain inovasi digital, pendekatan berbasis komunitas juga menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program edukasi hukum yang dilakukan oleh universitas, lembaga swadaya masyarakat, atau pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian hukum. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan budaya hukum yang lebih baik di masyarakat (Santoso, 2022).

Berdasarkan berbagai permasalahan dan solusi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan hukum dalam penyusunan akta dan perjanjian yang sah secara hukum merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak. Dengan adanya pendampingan hukum yang lebih luas dan mudah diakses, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya serta terhindar dari potensi sengketa atau permasalahan hukum di masa depan.

Sebagai langkah ke depan, penelitian ini akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai efektivitas berbagai model pendampingan hukum yang telah diterapkan, serta mencari solusi inovatif yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum yang berkualitas. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.

## **METODE**

Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi empiris, yang bertujuan untuk memahami kondisi masyarakat terkait pemahaman hukum dalam penyusunan akta dan perjanjian. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat serta solusi yang dapat diterapkan secara praktis (Creswell, 2018). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap kasus-kasus perjanjian yang bermasalah, sehingga dapat diperoleh informasi yang komprehensif mengenai kebutuhan pendampingan hukum.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam tiga tahap utama, yaitu (1) identifikasi permasalahan, (2) pelaksanaan pendampingan hukum, dan (3) evaluasi program. Tahap pertama dilakukan dengan cara mengadakan survei dan wawancara terhadap masyarakat yang memiliki pengalaman atau kendala dalam penyusunan akta dan perjanjian. Data dikumpulkan dari berbagai kelompok masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum (Yunus, 2020).

Pada tahap kedua, dilakukan pendampingan hukum melalui edukasi dan konsultasi langsung. Edukasi dilakukan dalam bentuk seminar dan lokakarya yang membahas prinsip dasar perjanjian yang sah menurut hukum perdata, prosedur penyusunan akta autentik, serta risiko hukum dalam perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (Subekti, 2018). Sementara itu, konsultasi hukum diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam menyusun atau merevisi perjanjian mereka agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tahap ketiga adalah evaluasi dan monitoring efektivitas program. Evaluasi dilakukan dengan cara mengukur peningkatan pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah mengikuti program pendampingan hukum. Metode evaluasi melibatkan kuisioner dan wawancara untuk mengetahui sejauh mana pendampingan hukum telah membantu masyarakat dalam menyusun akta dan perjanjian yang sah. Selain itu, dilakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berhasil diselesaikan dengan bantuan pendampingan hukum untuk menilai dampak nyata dari kegiatan ini (Marzuki, 2021).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum, sekaligus menjadi model bagi program pendampingan hukum di daerah lain. Dengan adanya pendekatan berbasis edukasi dan konsultasi, masyarakat tidak hanya mendapatkan solusi terhadap permasalahan hukum yang mereka hadapi, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih baik dalam membuat perjanjian yang sah secara hukum di masa mendatang (Santoso, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang dilakukan sebelum pelaksanaan pendampingan hukum di wilayah perbatasan atau daerah terpencil, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai ketentuan hukum dalam penyusunan akta dan perjanjian. Mayoritas responden tidak mengetahui bahwa perjanjian harus memenuhi empat syarat sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan berisiko menyebabkan sengketa hukum di kemudian hari.

Dalam penelitian ini, berbagai permasalahan utama yang dihadapi masyarakat teridentifikasi sebagai hambatan utama dalam penyusunan akta dan perjanjian yang sah secara hukum. Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah kurangnya pemahaman mengenai jenis-jenis akta dan perjanjian. Masyarakat masih belum memahami perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan serta implikasi hukumnya, terutama dalam hal pembuktian di pengadilan. Selain itu, banyak ditemukan perjanjian yang dibuat tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berisiko menyebabkan salah satu pihak dirugikan, seperti dalam kasus perjanjian sewa-menyewa dan jual beli tanah.

Minimnya akses terhadap layanan hukum juga menjadi kendala yang signifikan. Sebagai wilayah perbatasan atau daerah terpencil, jumlah notaris dan advokat sangat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terpaksa menyusun akta dan perjanjian sendiri tanpa berkonsultasi dengan pihak yang memiliki keahlian di bidang hukum. Selain itu, masih banyak transaksi yang dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis, yang berisiko tinggi dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa.

Setelah dilakukan pendampingan hukum melalui edukasi dan konsultasi, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terkait penyusunan akta dan perjanjian. Dari hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuisioner, sebagian besar peserta menyatakan bahwa mereka kini lebih memahami syarat sahnya perjanjian dan pentingnya akta autentik dalam transaksi hukum. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang berkonsultasi dengan notaris sebelum menyusun akta atau perjanjian, yang sebelumnya hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat, kini mengalami peningkatan signifikan setelah program berjalan selama enam bulan.

Salah satu perubahan nyata yang terlihat setelah pelaksanaan program adalah perubahan pola dalam penyusunan akta dan perjanjian. Sebelum pendampingan, masyarakat kerap melakukan transaksi jual beli tanah atau barang secara lisan, terutama di kalangan petani dan nelayan. Hal ini sering kali menyebabkan konflik akibat tidak adanya bukti tertulis yang sah. Namun, setelah mengikuti sesi edukasi, banyak masyarakat mulai memahami pentingnya perjanjian tertulis yang disertai tanda tangan kedua belah pihak serta saksi sebagai bentuk perlindungan hukum. Beberapa peserta program bahkan mulai mengurus legalisasi perjanjian mereka agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Selain berdampak pada pola transaksi masyarakat, pendampingan hukum juga memengaruhi cara penyelesaian sengketa. Sebelum adanya edukasi, masyarakat lebih mengandalkan penyelesaian secara adat atau kekeluargaan, yang sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, setelah program ini berlangsung, semakin banyak masyarakat yang mulai mencari bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara formal, baik melalui mediasi maupun konsultasi dengan advokat.

Pelaksanaan program ini tentu menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah tingkat pendidikan yang bervariasi di antara masyarakat, sehingga penyampaian materi hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih sederhana dan berbasis praktik agar dapat dipahami oleh semua kalangan. Selain itu, keterbatasan tenaga hukum di daerah perbatasan atau terpencil masih menjadi hambatan, sehingga masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan konsultasi hukum secara langsung. Budaya hukum yang masih mengandalkan perjanjian lisan juga menjadi tantangan tersendiri, karena ada anggapan bahwa membuat perjanjian tertulis dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pihak lain.

Untuk meningkatkan efektivitas program pendampingan hukum di masa mendatang, diperlukan beberapa langkah strategis. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pembentukan pusat layanan hukum berbasis komunitas yang dapat diakses oleh masyarakat secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, pengembangan platform digital untuk konsultasi hukum daring juga dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mengakses notaris atau advokat di wilayah perbatasan. Pemerintah daerah juga dapat berperan lebih aktif dalam mendukung akses layanan hukum dengan memberikan subsidi atau insentif bagi tenaga hukum yang bersedia memberikan konsultasi gratis di daerah terpencil. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya aspek hukum dalam penyusunan akta dan perjanjian perlu ditingkatkan melalui media massa dan media sosial agar informasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Tantangan lainnya dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan infrastruktur teknologi yang mendukung konsultasi hukum secara daring. Meskipun platform digital bisa menjadi solusi bagi masyarakat terpencil, akses internet yang belum merata membuat banyak warga masih kesulitan mengakses layanan daring. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama dengan pihak penyedia layanan internet agar masyarakat dapat mengakses informasi hukum dengan lebih mudah.

Selain itu, pelatihan hukum yang lebih intensif diperlukan untuk membangun kemandirian hukum masyarakat. Program tidak hanya berfokus pada edukasi hukum dasar tetapi juga membentuk kader hukum di tingkat komunitas yang dapat memberikan bantuan hukum pertama kepada masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tenaga hukum yang jumlahnya terbatas di daerah terpencil.

Studi ini juga menunjukkan bahwa adanya regulasi lokal yang mendukung akses layanan hukum dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat merancang kebijakan yang mendorong literasi hukum, seperti program wajib konsultasi hukum sebelum melakukan transaksi tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan perjanjian bisnis.

Evaluasi jangka panjang dari program pendampingan hukum ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana perubahan yang terjadi di masyarakat. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu dalam menyusun strategi yang lebih efektif di masa depan, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap permasalahan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai penyusunan akta dan perjanjian yang sah secara hukum. Dengan adanya edukasi dan konsultasi hukum, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya, sehingga dapat menghindari risiko sengketa di kemudian hari. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum dalam memperluas cakupan layanan pendampingan hukum di seluruh wilayah perbatasan atau daerah terpencil.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pelaksanaan program pendampingan hukum bagi masyarakat dalam penyusunan akta dan perjanjian yang sah secara hukum di wilayah perbatasan atau daerah terpencil, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman hukum masyarakat masih sangat terbatas sebelum dilakukan intervensi. Banyak masyarakat yang belum mengetahui syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta masih mengandalkan transaksi lisan yang berisiko menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Pelaksanaan pendampingan hukum melalui edukasi dan konsultasi berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aspek legal dalam penyusunan akta dan perjanjian. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah masyarakat yang berkonsultasi dengan notaris atau advokat sebelum menyusun dokumen hukum. Selain itu, terjadi perubahan pola dalam pembuatan perjanjian, di mana semakin banyak masyarakat yang mulai mendokumentasikan transaksi mereka secara tertulis guna menghindari potensi sengketa. Meskipun program ini membawa dampak positif, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap layanan hukum akibat jumlah notaris dan advokat yang sangat terbatas di wilayah perbatasan atau daerah terpencil. Selain itu, tingkat pendidikan yang bervariasi serta budaya hukum yang masih mengandalkan penyelesaian sengketa secara adat menjadi faktor yang memperlambat penerimaan masyarakat terhadap praktik hukum yang lebih formal. Untuk meningkatkan efektivitas program pendampingan hukum di masa mendatang, diperlukan upaya strategis, seperti pembentukan pusat layanan hukum berbasis komunitas, pengembangan platform digital untuk konsultasi hukum, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dalam mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum. Selain itu, diperlukan pelatihan kader hukum di tingkat komunitas agar masyarakat dapat memperoleh informasi hukum yang lebih mudah dan cepat. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya edukasi dan konsultasi, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya serta dapat menghindari risiko sengketa hukum di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah dalam memperluas cakupan layanan pendampingan hukum, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan atau daerah terpencil agar mereka mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Harjono, M. (2019). *Aksesibilitas Hukum bagi Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Hasan, B. (2019). *Kedudukan Akta Autentik dalam Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Herlina, R. (2021). *Aspek Hukum dalam Perjanjian Bisnis*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Lubis, J., Dermawan, H., Dekar, M., & Lubis, M. K. (2024). *Edukasi perlindungan anak di dunia pendidikan pada sekolah MAN 1 Langkat*.
- Marzuki, A. (2021). *Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Miskin*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prasetyo, D. (2020). *Implementasi Bantuan Hukum Gratis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2022). *Pendidikan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, I. (2022). *Pemberdayaan Hukum Berbasis Komunitas*. Malang: UB Press.
- Saragih, J. (2022). *Advokasi Hukum dalam Konteks Sosial*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Subekti, R. (2018). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wibowo, T. (2021). *Teknologi dan Inovasi dalam Pelayanan Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Yunus, A. (2020). *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish..